

## BAB IV

### PERBANDINGAN KONSEP MUHAMAD DAN DADANG HUSEN SOBANA TENTANG MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

#### A. Lembaga Manajemen Keuangan Syariah

Rasullulah SAW. merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara pada abad ke-7. Pada masa tersebut, semua penghimpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Adapun sumber APBN terdiri atas kharaj, zakat, khumus, jizyah, dan lain-lain, seperti kaffarah dan harta waris.

Tempat pengumpulan dana itu disebut bait al mal yang pada masa Nabi SAW. terletak di Masjid Nabawi. Pemasukan negara yang sangat sedikit disimpan di lembaga ini dalam jangka waktu yang pendek untuk selanjutnya didistribusikan seluruhnya kepada masyarakat. Dana tersebut dialokasikan untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan. Akan tetapi, penerimaan negara secara keseluruhan tidak tercatat secara sempurna karena minimnya jumlah orang yang membaca, menulis, dan mengenal aritmatika sederhana.<sup>65</sup>

Al-Qur'an tidak menjelaskan konsep lembaga keuangan secara rinci didalamnya. Namun jika yang dimaksud sebuah lembaga itu sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi serta hak dan kewajiban, maka kesemuanya itu dijelaskan secara jelas. Dalam sistem politik misalnya dijumpai istilah kaum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi dengan yang lain. Juga terdapat istilah balad (negeri) untuk menunjukkan adanya struktur sosial masyarakat dan juga muluk (pemerintahan) untuk menunjukkan pentingnya sebuah

---

<sup>65</sup>Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung :Pustaka Setia, 2018).h.23-24

pengaturan hubungan antar anggota masyarakat. *Khalifah* (kepemimpinan) yang kesemua unsur- unsur itu menjelaskan bahwasanya Al- Qur'an mengisyaratkan nama-nama itu memiliki fungsi dan peran tertentu dalam perkembangan masyarakat. Demikian pula konsep yang merujuk pada perekonomian seperti zakat, shadaqah, fai, ghaniah, bai, dain, mal, dan sebagainya yang memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan dalam sebuah perekonomian.

Khusus tentang urusan ekonomi, al-Qur'an memberikan aturan-aturan dasar, agar transaksi ekonomi tidak sampai melanggar norma/etika. Lebih jauh dari itu, transaksi ekonomi dan keuangan lebih berorientasi pada keadilan dan kemakmuran umat. Istilah suq (pasar) misalnya menunjukkan tentang betapa aspek pasar (market) harus menjadi fokus bisnis yang penting. Organisasi keuangan dikenal dengan istilah Amil. Badan ini tidak saja berfungsi untuk urusan zakat semata, tetapi memiliki peran yang lebih luas dalam pembangunan ekonomi. Pembagian ghanimah, misalnya menunjukkan adanya mekanisme distribusi yang merata dan adil. Anjuran untuk berlaku adil terdapat adalah al-Quran surah an-Nahl ayat 90.<sup>66</sup>

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ٩٠ ﴾

٩٠

Terjemahannya :

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.<sup>67</sup>

Dapat kita ketahui dari ayat di atas bahwasanya terdapat aturan-aturan bagi manusia dalam beraktifitas, yaitu harus berlaku adil dan melakukan kebajikan, memberi

<sup>66</sup>Muhamad, *Manajemen Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Edisi Revisi Kedua, UPP STIM YKPN, 2011. h.23-53.

<sup>67</sup>Q.S an-Nahl :90

kepada kaum kerabat, dan juga terdapat larangan agar tidak berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan.

### 1. Perbankan Syari'ah

Pada tahun 2008, sebagai amanah dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dibentuk suatu komite dalam internal Bank Indonesia untuk menindaklanjuti implementasi fatwa MUI, yaitu Pembentukan Komite Perbankan Syariah (PBI No. 10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008).

### 2. Pasar Modal Syari'ah

Beberapa fatwa DSN MUI terkait pasar modal, antara lain Fatwa DSN MUI No. 32/DSN MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah, Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Bidang Pasar Modal, Fatwa DSN MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah, Fatwa DSN MUI No. 59/DSN-MUI/ V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi, dan terakhir DSN MUI juga telah mengesahkan fatwa mengenai Surat Berharga Negara Syariah (sukuk). Pada tahun 2008 DSN MUI telah menerbitkan 2 fatwa, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor: 65/DSN-MUI/ III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan fatwa DSN-MUI Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah pada tanggal 6 Maret 2008.

### 3. Reksadana Syari'ah

Aturan mengenai penerbitan instrumen reksadana syari'ah diatur dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK KEP-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Lampiran KEP-131/BL/2006 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

#### 4. Pasar Uang Syari'ah

Kebijakan mengenai pasar uang syari'ah di Indonesia didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/36/PBI/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Operasi Moneter Syariah.

#### 5. Asuransi Syari'ah

Asuransi syari'ah masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Secara lebih teknis operasional asuransi/ reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu pada SK Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi asuransi dan reasuransi dengan sistem syariah dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK), yaitu KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi; KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi dan Reasuransi; dan KMK No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Asuransi dan Reasuransi. Di samping itu, perasuransian syari'ah di Indonesia juga diatur dalam beberapa fatwa DSN-MUI, antara lain fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/ III/2006 tentang Akad Tabbaru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

#### 6. Dana Pensiun Syari'ah

Peraturan Menteri Keuangan No: 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun mengatur instrumen investasi dana pensiun. Bagi dana pensiun yang beroperasi secara syari'ah, investasi hanya dilakukan pada instrumen-instrumen yang dibenarkan

oleh prinsip syari'ah dan memerhatikan komponen tingkat keuntungan, risiko yang dapat diterima, kebutuhan likuiditas, dan diversifikasi.

#### 7. Sewa Guna Usaha (Leasing) Syari'ah

Usaha leasing dilakukan berdasarkan akad ijarah dengan landasan akad, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan Akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik dengan Landasan Syariah, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 27/ DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik atau al-Ijarah wa al-Iqtina.

#### 8. Anjak Piutang Syari'ah

Anjak piutang dilakukan berdasarkan akad wakalah bil ujah. Wakalah bil Ujah adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak (al muwakkil) kepada pihak lain (al-wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (ujrah). Landasan hukum anjak piutang syari'ah, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang Wakalah.<sup>68</sup>

#### 9. Usaha Kartu Plastik Syari'ah

Kartu plastik dalam pengembangannya juga telah diakomodasi oleh keuangan syari'ah, khususnya dalam Fatwa DSN-MUI No. 42/ DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card dan No. 54/DSNMUI/X/2006 tentang Syari'ah Card.

#### 10. Pegadaian Syari'ah

Payung hukum gadai syari'ah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syari'ah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/ III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan fatwa DSN-MUI No:

---

<sup>68</sup>Dadang Husen Sobana *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung :Pustaka Setia,2018).h. 24-27

26/DSN-MUI/ III/2002 tentang Gadai Emas. Adapun dalam aspek kelembagaan tetap menginduk pada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

#### 11. Lembaga Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ)

Pengelola zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

#### 12. Lembaga Pengelola Wakaf

Amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sebelum merdeka. Oleh karena itu, pihak pemerintah telah menetapkan undang-undang khusus yang mengatur perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

#### 13. Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

Pengembangan BMT merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINPUK). YINPUK dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akta notaris Leila Yudoparipurno, S.H. Nomor 5 tanggal 13 Maret 1995.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>Dadang Husen Sobana *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung :Pustaka Setia 2018),h.24-27

## B. Persamaan Konsep Manajemen Keuangan Syariah Menurut Muhamad dan Dadang Husen Sobana

Menurut analisa Peneliti, ada beberapa hal yang menjadi Persamaan Konsep Manajemen Keuangan Syariah menurut Muhamad dan Dadang Husen Sobana :

### 1. Persamaan dari segi pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Muhamad berpendapat bahwa mengelolah keuangan yang didasari dengan prinsip syariah, dan dadang husen sobana berpendapat bahwa segala penatakelolaan aktivitas usaha harus sesuai dengan prinsip syariah.

Mengejar keuntungan bukanlah pertimbangan bisnis yang asing dalam masyarakat Islam yang kuat. Karena kita semua menerima bahwa tujuan bisnis adalah mendapatkan keuntungan, sehingga segala sesuatu yang menyinggung dari perolehan keuntungan, tentu saja harus dihindari. Hal ini merupakan usaha manusia untuk mencari kelebihan Allah SWT di dunia, sebagaimana Ayat Al-Qur'an surat al-Qasas ayat 77:<sup>70</sup>

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Terjemahannya :

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

### 2. Persamaan dari segi Bentuk Organisasi Bisnis Dalam Perekonomian Syariah

Adapun Muhamad dan Dadang Husen Sobana menjelaskan bahwa perekonomian Islam atau jenis-jenis organisasi bisnis secara umum dibagi menjadi

<sup>70</sup>Q.S Al-Qasas :7

tiga bentuk, yaitu : organisasi bisnis perusahaan perseorangan (*sole proprietorship*), bentuk persekutuan (*partnership*), dan organisasi bisnis mudharabah.

### 3. Persamaan dari segi Tata Kelola Perusahaan Dalam Islam

Pendapat Muhamad dan Dadang Husen Sobana terkait tata kelola perusahaan dalam Islam yaitu melindungi kepentingan dan hak-hak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan (*stakeholder*).

### C. Perbedaan Konsep Manajemen Keuangan Syariah Menurut Muhamad dan Dadang Husen Sobana

Menurut analisa Peneliti, ada beberapa hal yang menjadi Perbedaan Konsep Manajemen Keuangan Syariah menurut Muhamad dan Dadang Husen Sobana :

#### 1. Perbedaan dari segi Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Menurut Muhamad segala bentuk fungsi keuangan yang utama adalah dilandasi dengan bingkai syaria'ah yang bermuara diutamakan untuk mencari keridhaan Allah. Maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan segala aktivitas masalah keuangan, sedangkan berbeda dengan pendapat Dadang Husen Sobana adalah dimana mengutamakan mengatur aktivitas keuangan untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana yang lebih mempertimbangkan kebutuhan keuangan bisnis untuk mencapai visi atau tujuan perusahaan pada karangka waktu yang telah di tentukan yang sesuai dengan prinsip syariah.

#### 2. Perbedaan dari segi Tata Kelola Perusahaan Dalam Islam

Menurut Muhamad bahwa segala bentuk dari tata kelola perusahaan jelas memberikan kerangka dengan baik untuk melindungi kepentingan masyarakat,



individu, Negara, dan perusahaan. Artinya segala keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi tanpa merugikan salah satu pihak. Sedangkan menurut Dadang Husen Sobana bahwa pengelolaan perusahaan di dasarkan dengan model berorientasi dengan segala pemangku kepentingan atau segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang di alami, yang dimana konsep dasarnya itu lebih kepada prinsip hak milik, dan prinsip kerangka kontrak.

